



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav.2 Telp (0341) 396633 Fax (0341) 396633  
Email: [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) - Website: <http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id>

**KEPANJEN - 65163**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Sdr. 1. Sekretaris;

2. Kabid Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;

3. Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan;

4. Kabid Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;

5. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Malang.

Nomor : 005/ 29 49/35.07.122/2020.

Tanggal : 26 Mei 2020.

Perihal : Undangan.

---

Mengharap kehadiran Saudara dalam rangka **Rapat Pembahasan  
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Mei 2020

Pukul : 11.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Malang

Demikian disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG**

**DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19710414 199403 1 007**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav.2 Telepon (0341) 396633 Fax (0341) 396633  
Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
**KEPANJEN – 65163**

**NOTULEN RAPAT**

**A. Dasar**

Undangan: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Tanggal : 26 Mei 2020.

Nomor : 005/2949/35.07.122/2020.

**B. Rapat dilaksanakan pada:**

Hari : Rabu.

Tanggal : 27 Mei 2020.

Pukul : 11.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang.

Acara : Rapat Pembahasan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.

**C. Pimpinan :** Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Notulis : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**D. Peserta:**

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang;
2. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Malang;
3. Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Perizinan, Pembangunan dan Kemasyarakatan DPMPTSP Kabupaten Malang;
4. Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Perizinan, Perekonomian dan Sosial Budaya DPMPTSP Kabupaten Malang;
5. Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Malang;
6. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Malang;
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Malang;
8. Staf DPMPTSP Kabupaten Malang.

**E. Hasil:**

Rapat dibuka oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang dan menyampaikan pokok bahasan rapat hari ini adalah Pembahasan tentang Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Terdapat beberapa pasal pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang perlu ditelaah kembali di DPMPTSP Kabupaten Malang antara lain :

- a. Bahwa penilaian terkait kepegawaian salah satunya adalah kesesuaian antara absen manual dengan *finger scan*;

- b. Bahwa pada Pasal 1 ayat (10) menyebutkan MPP merupakan Maklumat Pelayanan Publik;
- c. Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", terkait hal tersebut untuk dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- d. Bahwa pada Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi "*MPP Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat*", diharapkan di bawah koordinator Sekreratis DPMPTSP Kab. Malang untuk lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat;
- e. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi "*Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah*", Standar Operasional Prosedur yang ada pada DPMPTSP Kab. Malang saat ini masih pada saat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga perlu dievaluasi ulang oleh Sekretaris DPMPTSP Kab. Malang;
- f. Bahwa sesuai Pasal 34 yang berbunyi "Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Daerah" maka segera dipersiapkan *draft* Peraturan Daerahnya;
- g. Bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "*Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada gubernur secara periodik setiap triwulan*" sehingga DPMPTSP perlu membuat laporan dari Bupati Malang kepada Gubernur Jawa Timur;
- h. Bahwa DPMPTSP hanya bertanggung jawab secara administrasi sedangkan pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

**F. Kesimpulan dan Tindak Lanjut:**

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait tentang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 untuk penyusunan peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang;
2. Segera membuat SOP yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
3. Membuat laporan penyelenggaraan PTSP atas nama Bupati kepada Gubernur Jawa Timur;

Demikian hasil rapat disampaikan, sebagai bahan pertimbangan.

**Mengetahui :**

**SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG**



**JOHNSON SONARU, S.H., M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640604 198903 0012

**NOTULEN**



**AULIA FIKRIAWATI MUCHLIS, SE**  
Penata  
NIP. 19760416 201001 2 004






PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633  
Website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id> – Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)  
KEPANJEN 65163

DAFTAR HADIR  
RAPAT KOORDINASI  
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2020  
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai  
Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Malang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<i>Febrianingtyas</i>	<i>ka. d. p. o. t. s. p.</i>	1
2	<i>Johnson Sumanu</i>	<i>sek. r. u.</i>	2
3	<i>Suwarno</i>	<i>kabid. Dula</i>	3
4	<i>Kenta Ramayanti</i>	<i>kabid. Pemb. &amp; kemasy.</i>	4
5	<i>Rahmad A</i>	<i>bid. promosi</i>	5
6	<i>W. S. W. R.</i>	<i>KD. P-P</i>	6
7	<i>Anita F</i>	<i>umpeg</i>	7
8	<i>Siti Rahani</i>	<i>kabid. Perencanaan</i>	8
9			9
10	<i>Yuliantiningsih.</i>		10
11	<i>Trasn</i>	<i>Perencanaan</i>	11
12	<i>CUNIK. A</i>	<i>KASI PP</i>	12
13	<i>KIRNI</i>	<i>Keuangan</i>	13

14	Nining D.M	staf Umpeg	14 
15	Geby		15 
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG**

**SUBUR HUTAGALUNG, SH. M.Hum**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710414 199403 1 007



